

LAPORAN MONITORING EVALUASI PENAYANGAN RENCANA UMUM PENGADAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran adalah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi SIRUP.

Pengadaan Barang/Jasa yang baik tentu saja harus didukung oleh perencanaan pengadaan yang baik pula. Penyusunan RUP merupakan salah satu tahapan awal dari proses perencanaan pengadaan. Penyusunan RUP dilakukan oleh PPK, atau dapat dilegaskan satu tingkat kebawah, yakni staf yang bertindak sebagai Admin RUP dalam mengentri draft RUP pada aplikasi SIRUP.

Banyak terjadi permasalahan dalam proses pengentrian, penginputan, penetapan dan penayangan RUP. Salah satu masalah yang paling umum terjadi adalah keterlambatan penginputan RUP yang berakibat pada terlambatnya penayangan RUP. Padahal berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal **31 Maret** pada tahun anggaran tersebut. Dengan kata lain, proses pengentrian, penginputan, penetapan dan penayangan RUP sudah dapat dilakukan pada akhir tahun sebelum APBD tahun berikutnya ditetapkan.

Proses penetapan RUP mendahului penetapan anggaran tersebut memberikan ruang bagi terlaksananya tender/seleksi dini bersyarat, khususnya bagi proses pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu pekerjaan yang lama sehingga pengelolaan dan pengendalian kontrak masih dalam kendali para pihak dan apabila terjadi pemberian kesempatan pertama, maka masa pemberian kesempatan pertama itu masih berada dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu, penayangan revisi RUP juga dapat dilakukan apabila telah terdapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah di akhir September atau Oktober pada tahun anggaran berjalan. PPK dan/atau Admin RUP dapat segera melakukan update terhadap perubahan RUP sehingga proses pengadaan barang/jasa pada APBD Perubahan tidak terhambat atau dilakukan di akhir tahun yang dapat berisiko keterlambatan paket pekerjaan. Opsi pemberian kesempatan pun apabila dilakukan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Masalah kedua yang sering terjadi adalah ketidakakuratan data/informasi yang disajikan pada paket-paket pengadaan barang/jasa yang ditayangkan dalam aplikasi

SIRUP. Hal ini tentunya akan menghambat pula proses pengadaan karena kesalahan pemilihan metode pengadaan dan jadwal pemilihan pada aplikasi SIRUP, misalnya, akan berakibat pula pada persiapan pemilihan yang dilakukan oleh PPK bersama Pokja, terutama penyesuaian-penyesuaian terhadap kesalahan penentuan metode pengadaan dan metode pemilihan beserta dokumen dan syarat-syarat ikutannya. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan terhadap proses pengentrian, penginputan, penetapan dan penayangan RUP pada aplikasi SIRUP Tahun 2022.

II. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
3. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PBJ.505/I/25/XII/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. TUJUAN

Adapun tujuan dan manfaat pelaksanaan Monitorin dan Evaluasi RUP ini adalah sebagai berikut:

1. Memonitor kinerja PA/KPA, PPK dan Admin RUP dalam melakukan pengentrian, penginputan, penetapan dan penayangan RUP;
2. Mereviu kesesuaian data/informasi RUP dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
3. Mengevaluasi dan melaporkan hasil RUP APBD murni Perangkat Daerah dan RUP APBD Perubahan Perangkat Daerah.

IV. PELAKSANAAN PENAYANGAN RUP

Pada tahun 2022, total nilai APBD Provinsi NTT sebesar Rp 5.541.996.446.295. Dari data tersebut, sebagian besar pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara swakelola sebesar 77%, sedangkan kurang dari seperempatnya dilakukan melalui penyedia, baik secara tender/seleksi, pengadaan langsung maupun e-purchasing. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu	Prosentase
1	Tender/Seleksi	120	334.368.848.689,00	6,03
2	Pengadaan Langsung	2959	753.854.686.142,00	13,60
3	e-Purchasing	83	186.504.784.048,00	3,37
4	Swakelola	3167	4.267.268.127.416,00	77,00
	Total	6329	5.541.996.446.295,00	100,00

Untuk Pengadaan yang dilakukan secara swakelola, terdapat 5 Perangkat Daerah dengan nilai swakelola terbesar di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan prosentase nilai pagu mencapai 41,91% dari total nilai pagu swakelola. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama Perangkat Daerah	Jml Paket	Nilai Pagu	Prosentase
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	82	1.788.330.098.619	41,91
2	Badan Keuangan Daerah	120	1.153.281.607.564	27,03
3	Dinas Kesehatan & DUKCAPIL	68	204.613.984.046	4,79
4	Sekretariat DPRD	260	166.268.318.776	3,90
5	RSU WZ. Yohannes	31	139.782.023.762	3,28

Sementara itu, untuk pengadaan yang dilakukan secara tender/seleksi, sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dari 39 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT hanya sekitar 17 Perangkat Daerah yang memiliki paket pengadaan barang/jasa secara tender/seleksi. Adapun ketujuh belas Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Paket		Keterangan
		Jumlah	Pagu	
1	Dinas PUPR	25	146.079.668.700	
2	Dinas Pertanian & KP	8	8.033.343.500	
3	Dinas PORA	1	246.000.000	
4	Dinas Kesehatan & DUKCAPIL	1	1.500.000.000	
5	Dinas Peternakan	16	66.183.556.300	
6	Dinas Kelautan & Perikanan	14	30.619.050.000	
7	Dinas Perhubungan	11	34.749.114.307	
8	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	3	3.101.000.000	
9	Dinas Pariwisata & EKRAF	4	2.764.740.000	
10	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	4	7.231.200.000	
11	Dinas Sosial	1	349.980.422	
12	Dinas ARSIP & Perpustakaan	1	506.019.810	
13	Badan Pengembangan SDM	19	20.814.826.650	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	2	4.047.591.000	

15	Badan PENDA	3	5.865.500.000	
16	Sekretariat DPRD	5	1.339.533.000	
17	RSU WZ. Yohannes	2	937.725.000	
	JUMLAH	120	334.368.848.689	

Lain halnya dengan paket tender/seleksi yang hanya dimiliki oleh 17 Perangkat Daerah, Paket Pengadaan Langsung terdapat pada seluruh (39) Perangkat Daerah Lingkung Pemerintah Provinsi NTT. Lima Perangkat Daerah yang memiliki paket pengadaan langsung terbesar berturut-turut adalah:

No	Nama Dinas	Jumlah Paket	Nilai Pagu	Prosentase
1	Dinas PUPR	138	548.785.446.222	72,80
2	RSU WZ. Yohannes	21	137.848.232.677	18,29
3	Biro Umum	25	8.250.362.660	1,09
4	Dinas ESDM	194	7.336.898.791	0,97
5	Badan Keuangan Daerah	118	5.917.422.250	0,78

Sedangkan terkait e-purchasing, hanya 14 Perangkat Daerah yang menayangkan paket e-purchasing yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama Dinas	E-Purchasing	
		Jumlah Paket	Pagu
1	Dinas PUPR	8	3.360.616.112
2	Dinas Pertanian & KP	4	3.662.000.000
3	Dinas Kesehatan & DUKCAPIL	13	51.349.884.582
4	Dinas Kelautan & Perikanan	3	102.750.000
5	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	34	83.043.303.550
6	Dinas KOMINFO	1	898.238.400
7	Dinas PMPTSP	1	266.646.600
8	Dinas PERINDAG	1	73.755.600
9	Badan Kepegawaian Daerah	2	503.137.680
10	Badan PENDA	4	5.032.776.000
11	Badan Keuangan Daerah	1	1.020.125.244
12	Biro Umum	1	1.321.320.000
13	Biro Pengadaan Barang & Jasa	1	448.047.000
14	RSU WZ. Yohannes	9	35.422.183.280
	Total	83	186.504.784.048

Selain itu, berdasarkan data RUP 2022, jumlah nilai produk dalam negeri (PDN) yang direncanakan pengadaannya sebanyak Rp 1,5 trilyun, sedangkan jumlah nilai produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang direncanakan pengadaannya sebesar Rp 711,4 Milyar.

V. HASIL REVIEW DAN EVALUASI

Penayangan RUP yang tepat waktu sangat membantu Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian program/kegiatan dan mencapai output dan output di akhir program/kegiatan. Disamping itu, data/informasi RUP dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan tahapan prioritas paket barang/jasa mana yang harus dilakukan, biasanya dengan menggunakan *Pareto Principle* dimana PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan unsur teknis lainnya memprioritaskan paket belanja modal, yang meskipun jumlah paketnya sedikit dibandingkan dengan paket belanja barang/jasa rutin habis pakai, namun memiliki nilai pagu yang besar karena keberhasilan dalam menyelesaikan paket tersebut akan mendongkrak secara dramatis capaian kinerja organisasi di akhir tahun.

Dengan perencanaan yang bagus, Perangkat Daerah dapat melakukan sejumlah pemetaan, paket-paket mana yang saling berhubungan, paket-paket mana yang harus dipisah, dan/atau digabungkan (konsolidasi) agar tercapai efisiensi dan efektifitas. Selain itu, dengan menayangkan RUP maka Perangkat Daerah telah menunjukkan dan menginformasikan kepada masyarakat luas data/informasi pembangunan setiap tahunnya. Hal ini baik sebagai komitmen transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat selaku salah satu *shareholder* yang darinya pajak ditarik dan didistribusi dalam bentuk program/kegiatan pembangunan yang bermfaat dan merata bagi kepentingan umum.

Merujuk pada data jumlah swakelola yang lebih besar (77%) dari data tender/seleksi, e-purchasing dan pengadaan langsung, maka perlu ditelusuri apakah data swakelola yang ada adalah murni dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana Swakelola Tipe I dan Tipe II, atau ada keterlibatan masyarakat di sana, sebagaimana Swakelola Tipe III dan Tipe IV. Apabila swakelola yang ada pada Perangkat Daerah lebih banyak dilakukan menggunakan Tipe I dan Tipe II, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pembangunan dan pengembangan SDM masyarakat masih kurang. Namun sebaliknya, jika jumlah swakelola lebih banyak menggunakan Tipe III dan IV, maka Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun dan memberdayakan masyarakatnya.

Selain itu, data e-purchasing masih sangat kecil sebesar 3,37% padahal saat ini Pemerintah sedang mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan Katalog Elektronik dan Toko Daring dalam melakukan percepatan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, kedepan perlu ditingkatkan lagi jumlah dan nilai e-purchasing. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah menaikkan jumlah paket dengan label PDN dan UMK sehingga menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi NTT dalam memihak produk lokal dan usaha mikro kecil dan koperasi sehingga pemulihan ekonomi lokal dan nasional dapat segera terwujud.

V. USUL/SARAN

Berangkat dari sejumlah perkembangan dan evaluasi di atas, maka ada beberapa usul dan saran yang dapat disampaikan di antaranya:

1. Perlu melakukan pemisahan kategori data swakelola berdasarkan tipe swakelola agar didapatkan data yang lebih akurat terkait proporsi anggaran swakelola yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (tipe I), Instansi Pemerintah lainnya (tipe II), Organisasi Masyarakat (tipe III) dan Kelompok Masyarakat (tipe IV).
2. Dalam penyusunan RUP kedepan, Perangkat Daerah wajib menaikkan jumlah paket dengan label PDN dan UMK sebanyak minimal 40% dari total pagu yang ada pada Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data/informasi RUP paling lambat dimasukan pada pertengahan bulan Maret sehingga petugas pendamping RUP pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat melakukan reviu sebelum ditayangkan sesuai ketentuan dan menaikkan nilai indikator RUP pada Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi NTT.

VII. PENUTUP

Demikian laporan singkat ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 19 April 2022
Kepala Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik,

Drs. Basihang A. Sage, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710615 199101 1 002

Lampiran:

REKAPITULASI RENCANA UMUM PENGADAAN DATA PAKET MELALUI SWAKELOLA TA. 2022

No	Perangkat Daerah	Paket		Keterangan
		Jumlah	Pagu	
1	Dinas PUPR	97	53.902.637.720	
2	Dinas Pertanian & KP	101	56.958.529.644	
3	Dinas PORA	116	21.523.079.726	
4	Dinas Kesehatan & DUKCAPIL	60	203.808.187.695	
5	Dinas Peternakan	18	23.813.717.380	
6	Dinas Kelautan & Perikanan	126	24.713.304.609	
7	Dinas Perhubungan	234	21.148.405.802	
8	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	59	121.050.715.201	
9	Dinas ESDM	140	15.934.607.860	
10	Dinas Pariwisata & EKRAF	55	14.296.486.728	
11	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	82	1.788.330.098.619	
12	Dinas PMD	49	40.810.367.246	
13	Dinas Sosial	96	68.790.413.270	
14	Dinas ARSIP & Perpustakaan	26	13.731.679.108	
15	Dinas KOMINFO	112	11.491.901.842	
16	Dinas KOPNAKERTRANS	50	31.905.401.516	
17	Dinas PMPTSP	56	9.816.180.029	
18	Dinas PP & PA	39	8.447.306.584	
19	Dinas PERINDAG	47	15.195.760.492	
20	Badan Pengembangan SDM	77	24.828.602.424	
21	Badan Kepegawaian Daerah	602	13.138.649.924	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	85	8.264.212.090	
23	Badan PENDA	120	89.004.514.216	

24	Badan Keuangan Daerah	120	1.153.281.607.564	
25	Badan PELITBANGDA	128	25.737.031.914	
26	Badan Penghubung	32	5.171.480.372	
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	19	6.923.042.160	
28	Badan KESBANGPOL	22	16.536.221.634	
29	Biro Umum	89	43.497.226.298	
30	Biro Pemerintahan	61	16.800.063.800	
31	Biro Administrasi Pimpinan	22	1.273.302.000	
32	Biro Pengadaan Barang & Jasa	46	7.189.176.820	
33	Biro Hukum	22	1.732.146.000	
34	Biro Perekonomian & Adm. Pembangunan	53	1.594.899.660	
35	Biro Organisasi	32	755.286.200	
36	Sekretariat DPRD	260	166.268.318.776	
37	Inspektorat Daerah	32	16.676.990.907	Konsolidasi (7 paket metode Tender, 1 paket metode Seleksi)
38	RSU WZ. Yohannes	31	139.782.023.762	
39	SATPOL PP	20	15.661.846.348	
	JUMLAH	3436	4.299.785.423.940	

REKAPITULASI RENCANA UMUM PENGADAAN DATA PAKET MELALUI PENYEDIA TA. 2022

No	Perangkat Daerah	Paket		Keterangan
		Jumlah	Pagu	
1	Dinas PUPR	189	872.401.288.224	
2	Dinas Pertanian & KP	214	15.366.621.310	
3	Dinas PORA	12	11.548.271.700	
4	Dinas Kesehatan & DUKCAPIL	26	53.828.480.732	
5	Dinas Peternakan	119	69.179.459.888	
6	Dinas Kelautan & Perikanan	51	33.702.255.400	
7	Dinas Perhubungan	116	35.919.660.497	
8	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	157	6.385.504.820	
9	Dinas ESDM	203	7.363.216.491	
10	Dinas Pariwisata & EKRAF	93	4.623.354.384	
11	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	73	92.814.032.380	
12	Dinas PMD	6	427.346.500	
13	Dinas Sosial	27	1.364.699.802	
14	Dinas ARSIP & Perpustakaan	102	1.708.392.270	
15	Dinas KOMINFO	110	2.237.118.510	
16	Dinas KOPNAKERTRANS	132	2.134.416.770	
17	Dinas PMPTSP	67	724.547.150	
18	Dinas PP & PA	4	46.719.800	
19	Dinas PERINDAG	2	212.541.000	
20	Badan Pengembangan SDM	185	24.906.867.870	
21	Badan Kepegawaian Daerah	370	1.535.731.160	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	38	4.982.706.500	
23	Badan PENDA	151	13.304.407.040	
24	Badan Keuangan Daerah	130	7.131.972.379	
25	Badan PELITBANGDA	158	3.570.447.451	
26	Badan Penghubung	38	1.001.249.620	
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	48	395.182.082	
28	Badan KESBANGPOL	6	51.784.800	
29	Biro Umum	26	9.571.682.660	
30	Biro Pemerintahan	66	876.675.940	

31	Biro Administrasi Pimpinan	80	1.426.698.000	
32	Biro Pengadaan Barang & Jasa	49	1.180.313.500	
33	Biro Hukum	35	267.854.000	
34	Biro Perekonomian & Adm. Pembangunan	65	457.939.550	
35	Biro Organisasi	34	278.176.100	
36	Sekretariat DPRD	83	3.992.765.560	
37	Inspektorat Daerah	48	2.231.375.850	Konsolidasi (7 paket metode Tender, 1 paket metode Seleksi)
38	RSU WZ. Yohannes	32	174.208.140.957	
39	SATPOL PP	3	213.191.900	
	JUMLAH	3348	1.463.573.090.547	